



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GANTRUNG**

Jln. P. Diponegoro No. 311 Ds. Mojorejo Kec. Kebonsari Kab.Madiun,
Tlp. (0351) 367743, Email : puskgantrung@gmail.com
MADIUN 63173

**KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS GANTRUNG
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : 445/325/KPTS/402.102.26/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN PUBLIK DI UPT PUSKESMAS GANTRUNG

KEPALA UPT PUSKESMAS GANTRUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, diperlukan standart pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Gantrung Tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Gantrung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tenaga Kebidanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Perorangan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 514 Tahun 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun;

20. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/412A/KPTS/402.031/2016 tentang Standar Puskesmas sebagai Puskesmas Rawat Jalan dan Puskesmas Rawat Inap;
21. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor 445/3410A/402.102/2015 tentang Pelimpahan Dan Tanggung jawab Kepada Kepala Puskesmas di Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Gantrung tentang Standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Gantrung
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Puskesmas Gantrung dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan dilingkungan UPT Puskesmas Gantrung dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya memberikan pelayanan kepada publik;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik pada UPT Puskesmas Gantrung Kabupaten Madiun meliputi :
1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan KIA(USG/Jaring Lebih Dalam)/ KB/ MTBS/ MTBM
 5. Pelayanan Imunisasi
 6. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
 7. Pelayanan Konsultasi Terpadu (Gizi, sanitasi, promkes, PKPR)
 8. Pelayanan Laboratorium
 9. Pelayanan Kefarmasian
 10. Pelayanan Akupresure

11. Pelayanan Pokemonss (Penyakit Menular One Stop Service)

12. Pelayanan Rawat Inap (Tempat Tidur = 7, Poned 3)

13. Pelayanan Persalinan/ PONED

14. Pelayanan Fisioterapi

KEEMPAT : Standart Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 20 Januari 2024

Kepala UPT Puskesmas Gantrung



drg. RUCAMA TUNGGUL K, M.Kes
19741213 200501 1 004

